



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

**BAGIAN HUKUM DAN PEMBENTUKAN PERDA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2016**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai tuntunan Al-qur'an dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, maka dipandang perlu pengelolaan zakat secara amanah (profesional, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (lembaran

- Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

A

12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Didalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Departemen Agama Kabupaten Kolaka Timur
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi SULAWESI TENGGARA.
8. BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur.

9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat.
13. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
14. Pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
15. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
16. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
17. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
18. Shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
19. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat.
20. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang- utang jika ada.
21. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
22. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan

perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Bupati dapat mengusulkan terbentuknya Pengurus BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur kepada Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama setelah diadakan Fitn Profer Tes oleh DPRD.
- (2) Sebelum pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu Bupati melalui Bagian Kesra membentuk tim seleksi untuk melaksanakan seleksi calon pengurus BAZNAS Kabupaten.
- (3) Tim seleksi calon pengurus Baznas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah, DPRD, MUI, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Hasil seleksi Calon Pengurus Baznas yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan kepada DPRD untuk fit And proper test jumlahnya harus lebih 3 (tiga) atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dari jumlah Pengurus Baznas Kabupaten.
- (5) Fit and Proper Tes DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Komisi yang membidangi dan dapat mengikuti sertakan unsur Kemenag Kolaka Timur dan Baznas Propinsi.
- (6) Tata cara pelaksanaan fitn profer tes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan Komisi DPRD berdasarkan Tatib DPRD.
- (7) Tata cara dan aturan pelaksanaan seleksi pemilihan pengurus Baznaz Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Tim Seleksi pengurus Baznas Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Baznas Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan organisasi

vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi.

- (2) Baznas Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur membentuk UPZ pada SKPD, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah Desa/kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) LAZ dapat dibentuk oleh masyarakat melalui Lembaga Pemerintahan Desa serta oleh Organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - c. Memiliki pengawas syariat;
 - d. Memiliki kemampuan teknis. Administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. Bersifat nirlaba;
 - f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan LAZ disertai pembinaannya di setiap Desa/Kelurahan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, KABUPATEN DAN LAZ

Pasal 8

- (1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

- (2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari BAZNAS Kabupaten dan/atau LAZ tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten atau LAZ mempunyai kewajiban:

- a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;
- b. memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq;

BAB V PEMBIAYAAN BAZNAS, LAZ DAN PENGUNAAN HAK AMIL

Pasal 10

- (1) Biaya operasional BAZNAS kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi untuk biaya operasional, BAZNAS kabupaten dapat menggunakan Hak Amil.
- (3) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dengan persetujuan bersama bupati dan DPRD.

Pasal 11

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) BAZNAS kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 12

Biaya operasional LAZ dapat dibebankan pada APBD dan/atau Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dengan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.

BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat *fi*trah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. *rikaz*
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan zakat mulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.
- (2) Pengumpulan Zakat mal dapat dilakukan dalam bentuk barang dan dalam bentuk setoran langsung ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara, prosedur dan mekanisme Pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Sasaran pengumpulan zakat adalah para Muzakki terdiri dari:
 - a. Perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari:
 1. Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 2. Lembaga instansi vertikal (Kementerian /Non Kementerian);
 3. Perusahaan Daerah/Negara;
 4. Perusahaan Swasta.
 - b. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para Kontraktor, Konsultan, pedagang dan pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi dan/atau Asosiasi di Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kabupaten Untuk Tingkat Wilayah Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:
 - a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga Pemerintah tingkat Kecamatan sampai

Desa/Kelurahan

- b. Para pedagang/ pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah tingkat kecamatan.
 - c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kecamatan
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam Pengumpulan Zakat, infak dan sedekah bagi pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui pemotongan gaji.
 - (4) BAZNAZ Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintahan Desa, Majelis Ta-lim, Remaja Masjid atau Karang Taruna di Desa/kelurahan dalam rangka pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan sedekah bagi warga didesa/kelurahannya masing-masing.
 - (5) BAZNAZ Kabupaten dapat bekerja sama dengan memfasilitasi pembentukan LAZ dan/atau menunjuk sebagai UPZ Majelis Ta-lim, Remaja Masjid atau Karang Taruna di Desa/kelurahan dalam rangka pangelolaan, pengumpulan Zakat, Infak dan sedekah bagi warga didesa/kelurahannya masing-masing.
 - (6) Tata cara kerja sama dan pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Badan Amil Zakat Kabupaten/LAZ dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, dalam bentuk dana dapat dilakukan dengan cara langsung melalui Rekening yang ditunjuk.

BAB VII PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan fakir, miskin, amil, muallaf, gorimin, sabillillah dan Ibnu sabil
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dan proporsional kebutuhan mustahiq di Kabupaten Kolaka Timur dengan mengedepankan azas dan prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabel dan profesionalisme yang islami.

- (3) Pendayagunaan Hasil pengumpulan dan pengelolaan Zakat, infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dikelola dan disalurkan untuk didesa/kelurahan masing-masing wilayahnya sebesar 75% dan 25% sisanya dikelola kepada Baznas Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pendayagunaan Zakat dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur melalui peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif, bantuan social dan kepentingan umum.
- (2) Dengan mendahulukan kemaslahatan fakir miskin, dana usaha produktif diberikan dikelola secara profesional ekonomis dengan memperhatikan norma etika bisnis.

Pasal 19

Prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHITUNGAN ZAKAT

Pasal 20

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
- (2) BAZNAS Kabupaten atau Baznas tingkat kecamatan/LAZ dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya;
- (3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten/UPZ/LAZ dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Cara penghitungan pengurangan pajak penghasilan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 21

- (1) Bupati dan DPRD sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kerja BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kabupaten termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh BAZNAS Kabupaten serta prinsip-prinsip syariah.
- (3) Dalam hal pengawasan keuangan BAZNAS Kabupaten, Bupati dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 22

BAZNAS Kabupaten/LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati tembusan kepada DPRD dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta melalui media cetak setahun sekali sebagai pertanggung jawaban moril kepada pemberi/Muzaki.

Pasal 23

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Bupati tembusan DPRD dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 24

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Syariat Nasional dan akuntan publik.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan Pasal 23 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) BAZNAS Kabupaten/Tingkat Kecamatan atau LAZ serta UPZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap pemberi / muzaki.
- (2) BAZNAS Kabupaten atau LAZ serta UPZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 28

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang menerima dana dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi/Muzaki.
- (2) Pengelolaan dana dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Rekening kas umum BAZNAS pada Bank Pembangunan Daerah/Bank yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serta dicatat dan dibukukan sesuai Standart Akuntansi dalam pembukuan tersendiri.
- (3) BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 29

LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 30

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin operasional.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Dalam hal BAZNAS Kabupaten atau LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri

- tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap pengelola Badan Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten, Pemerintah Kabupaten menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana serta membantu biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 25 - 01 - 2016



Diundangkan di Kolaka Timur
pada tanggal 25 - 01 - 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

Handwritten signature of Andi Muh. Iqbal Tongasa

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 6 /2016

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. PENJELASAN UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Kolaka Timur, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahiq dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan selanjutnya di tingkat Kabupaten yaitu BAZNAS kabupaten. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Kabupaten, dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelola zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kabupaten Kolaka Timur dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah serta kemaslahatan ummat.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan

untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Bahwa susunan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Kolaka Timur yang akan diusulkan kepada Menteri terlebih dahulu diproses atau diseleksi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, MUI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Departemen Agama dan tokoh masyarakat dan sebelumnya diberitahukan kepada BAZNAS untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1) Kewajiban muzakki mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa pentingnya lembaga pengelolaan zakat tersebut, agar potensi zakat itu dapat dikelola dengan baik untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9

Cukup

Jelas

Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Hak Amil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Besarnya prosentasi hak Amil dari zakat yang terkumpul di atur dalam Keputusan Bupati. Semua anggota Amil Zakat diberikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan

tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu karena kalau mengambil upah lebih besar dari semestinya maka perjanjian mengupah batal, maka jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahiq zakat yang lain.

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a s/d huruf h Cukup jelas

Huruf i Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah

usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN
2016 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

HASIL-HASIL PERTAMBANGAN

JENIS HARTA	NISAB	KADAR	WAKTU
Tambang Emas	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Tambang Perak	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Tambang Timah, Platina, Besi, Tembaga serta	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Tambang Batu-batuan seperti : batu bara, Marmer, dan sejenisnya	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Tambang Minyak dan Gas serta tambang sejenis lainnya	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun

PENGHASILAN TETAP DAN JASA (PROFESI)

JENIS HARTA	NISAB	KADAR	WAKTU	KETERANGAN
Pendapatan, gaji, honorarium, lembur, dsb	Senilai 91, 92 Gr Emas Murni	2,5%	Tiap Tahun	Jika belum mencapai nisab dari waktunya dianjurkan berinfak atau bersedekah
Jasa knsultan, Notaris, Komisioner, Trave Biro, Salon, Transportasi, Perbengkelan, Akuntan, Artis, MC/moderator, dsb	Senilai 91, 92 Gr Emas Murni	25 %	Tiap Tahun	

HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

JENIS HARTA	NISAB	KADAR	WAKTU	KETERANGAN
Padi	815 Kg Beras/ 1.481 Kg Gabah	5 - 10 %	Tiap Panen	5 % jika airnya susah dan 10 % jika airnya mudah
Biji - bijian : Jagung, kacang, kedelai, dsb.	Idem	5-10 %	Tiap Panen	Idem
Tanaman Hias : Anggrek dan segala jenis bunga-bungan .	Idem	5 - 10 %	Tiap Panen	Idem
Rumput- rumputan : Rumput Hias, Tebu, Bambu, dsb.	Idem	5 - 10 %	Tiap Panen	Idem
Sayur - sayuran : Bawang, Wortel, Cabe, dsb.	Idem	5 - 10 %	Tiap Panen	Idem
Segala jenis tumbuhan :	Idem	5 - 10 %	Tiap Panen	Idem

HASIL PETERNAKAN

JENIS HARTA	NISAB	KADAR	WAKTU	KETERANGAN
Kambing , Domba Dan Biri-biri	40-120 ekor	1 ekor Domba Umur 1 Tahun 2 Tahun	Tiap Tahun kacangan	Setiap bertamba 100 ekor zakat tambahan 1 ekor domba umur 1/ kacang umur 2 tahun
Sapi, Kerbau, dan Kuda	30 ekor atau 40 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kacang umur 2 tahun		
Untah	5 ekor 25- 34 ekor 35-45			

	ekor 46-60			
	ekor 61-75			
	ekor 76-90			
	ekor 91-124			
	ekor			

RIKAZ (Barang Temuan)

JENIS HARTA	NISAB	KADAR	WAKTU
HARTA Terpendam (harta karun peninggalan harta non muslim)	Senilai 91, 92 Gr Emas	20 %	Saat memperolehnya

ZAKAT FITRAH

JENIS HARTA	NISAB	KADAR	WAKTU	KETERANGAN
Bisa berupa uang makanan pokok	Mempunyai Kelebihan Makanan Untuk Keluarga	2,7 Kg	Akhir bulan ramadhan sebelum sholat idul fitri	Menurut Mazhad 3,7 Kg Menurut Mahmud Yunus Kadar 2,7 Kg

JENIS PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN

JENIS HARTA	NISAB	KADAR	WAKTU
Industri Seperti Semen, Pupuk dan Testil dan Barang Sejenisnya	Senilai 91, 92 Gr Emas Murni	25 %	Tiap Tahun
Perdagangan Ekspor/Inpor, Kontraktor, Real Estate, Percetakan/penerbitan,	Senilai 91, 92 Gr Emas Murni	25%	Tiap Tahun

swalayan/supermarket, dsb.			
Usaha Perhotelan, Tempat Hiburan, Restoran, dan Usaha Sejenisnya	Senilai 91, 92 Gr Emas Murni	25%	Tiap Tahun

JENIS, EMAS, PERAK DAN UANG

JENIS HARTA^A	UANG	KADAR	WAKTU
Emas Murni	Senilai 91, 92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Perhiasan, Perabotan, dan perlengkapanRumah Tangga dari emas	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Perak	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Perhiasan, Perabotan, dan perlengkapanRumah Tangga dari Perak	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Logam Mulia selain perak seperti plantina dan yang sejenisnya	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Batu Permata Seperti Intan, Berlian, dan Sejenisnya.	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun
Uang simpana Deposito dan Giro serta sejenisnya.	Senilai 91,92 Gr Emas Murni	2,5 %	Tiap Tahun

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal

2016

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. ANWAR SANUSI